

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Arbitrase

Perkataan arbitrase berasal dari bahasa latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya kebijaksanaan itu dapat menimbulkan pengertian tentang arbitrase karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbitrase atau suatu mejelis arbitrase dalam menyelesaikan sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyadarkan pemutusan sengketa tersebut hanya kepada kebijaksanaan saja.

Beberapa sarjana dan peraturan perUndang Undangan serta prosedur badan arbitrase yang ada memberikan definisi arbitrase sebagai berikut :

Subakti meyakini arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk kepada atau akan mentaati keputusan para hakim yang mereka pilih.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut Rv, Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.¹⁸

Ketentuan di atas memberikan pengertian, bahwa arbitrase merupakan lembaga yang menangani perkara-perkara perdata dan dagang, dan tidak termasuk dalam rumusan ini sengketa yang didasarkan atas hukum pidana. Para pihak telah bermufakat secara tertulis, apabila terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah tidak berperkara dihadapan peradilan umum.¹⁹

Adanya klausula arbitrase ini, maka para pihak telah menyetujui tidak menyelesaikan sengketa mereka dengan cara berperkara di muka pengadilan umum. Dengan demikian yang dilakukan adalah semacam pilihan forum. Dasar dari pada arbitrase ini adalah perjanjian dari para pihak sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka ini sebagai undang-undang.

Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, bahwa jika terjadi perselisihan dikemudian hari berdasarkan kontak ini, maka kami menyetujui untuk membawanya kepada arbitrase untuk diselesaikan, jadi tidak ke pengadilan umum (pengadilan negeri).

¹⁸ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h18

¹⁹ Abd. Thallb, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, (Pekanbaru: UIR Press, 2005), h.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya pilihan oleh para pihak akan forum arbitrase ini dihormati oleh si pembuat undang-undang, maka mereka dibenarkan memilih jalan arbitrase tersebut.

Penjelasan umum undang-undang tersebut di atas, ditambahkan sebagai berikut:

"Arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa, di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan sengketa mengenai hal .yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat".²⁰

Berbagai pengertian arbitrase di atas menunjukkan adanya unsur-unsur yang sama, yaitu:

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, baik yang akan atau telah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga diluar peradilan umum untuk di putuskan;
2. Penyelesaian sengketa yang bisa di selesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat di kusai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan, indusrti dan keuangan;
3. Putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*).²¹

Adapun alasan para pihak menggunakan penyelesaian secara arbitrase atau di luar pengadilan umum, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Prosedur lebih cepat

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak perlu mengikuti formalitas-formalitas yang ketat dan kaku, dan berbeda sekali jika dibandingkan dengan prosedur melalui saluran-saluran hukum yang memiliki tingkatan-tingkatannya sendiri-sendiri.

²⁰ *Ibid*, h.6

²¹Zaeni Asyhadie, S.H., M. Hum. *Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2000)

Keputusan arbitrase dianggap tidak dapat diganggu gugat lagi, karena bersifat terakhir dan mengikat. Dengan kata lain bahwa keputusan arbitrase harus dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya. Oleh karena sifatnya yang tidak membolehkan diadakan lagi upaya hukum terhadap keputusan Dewan Arbitrase, maka, sudah teranglah bahwa keputusan arbitrase ini adalah lebih cepat dibandingkan dengan prosedur di hadapan peradilan umum yang dapat memakan waktu yang lama.²²

2. Pembiayaan lebih ringan

Singkatnya waktu dalam menghasilkan keputusan penyelesaian sengketa oleh peradilan arbitrase, keuntungan lain yang didapat adalah relatif ringannya biaya berperkara dibandingkan bila berperkara di muka peradilan umum. Hal ini tentunya disebabkan karena tidak diperlukan demikian banyak instansi-instansi sebagaimana berperkara di pengadilan umum. Jadi penyelesaian sengketa, melalui arbitrase memang lebih murah bila dibandingkan berperkara di peradilan umum. Walaupun dalam penyelesaian perkara melalui arbitrase juga memerlukan biaya tetapi tidak sebanyak di peradilan umum.²³

3. Putusan arbitrase lebih memuaskan

Penyelesaian perkara melalui arbitrase, ditangani oleh arbitrator-arbitrator yang memang dipilih oleh para pihak berdasarkan keahliannya. Arbiter-arbiter yang menengahi penyelesaian perselisihan adalah tenaga ahli yang mengenal bidang perdagangan (bisnis), serta bidang lainnya

²²*Ibid*, hlm.10

²³*Ibid*, hlm.13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sesuai dengan keahliannya, yang tidak diperoleh dalam peradilan umum.²⁴

4. Memelihara dan menjamin kerahasiaan para pihak

Para pihak yang bersengketa dengan permufakatannya dapat bersepakat untuk tidak mempublikasikan proses persidangan dan putusannya. Dengan demikian nama baik mereka tetap terpelihara dengan baik.

Terjaminnya akan kerahasiaan para pihak yang bersengketa, di sini merupakan satu keuntungan dari pada arbitrase, karena mereka dapat terhindar dari segala macam publisitas yang mungkin saja akan mendatangkan kemudaratatan atau kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak, baik dari sisi materil maupun dari sudut moril, yang pada gilirannya akan merusak nama baik perusahaan itu sendiri dalam percaturan dunia bisnis.²⁵

5. Bermanfaat bagi pedagang-pedagang bonafide

Pilihan terhadap forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase bagi pelaku bisnis adalah langkah yang tepat. Sebab dengan menyelesaikan suatu perselisihan melalui arbitrase, para pihak diupayakan agar bisa tetap memelihara hubungan komersial di masa-masa mendatang. Tentunya dengan cara penyelesaian ini, badan arbitrase akan mengupayakan agar para pihak tidak akan bermusuhan, melainkan akan

²⁴ Abd. Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 15

²⁵ *Ibid*, hlm. 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap senantiasa memelihara hubungan bisnis mereka setelah perkara diputuskan.²⁶

6. Mendapatkan keputusan yang lebih adil

Banyak keuntungan yang dimiliki dalam penyelesaian perkara melalui badan arbitrase yang dirasakan oleh para. pihak bila dibandingkan dengan penyelesaian perkara di peradilan umum. Keuntungan lain yang dimiliki oleh arbitrase adalah masalah pilihan hukum, pilihan forum, dan pilihan tempat, yang tidak dapat dilakukan pada peradilan umum.

B. Sumber Hukum Arbitrase

Pada mulanya ketentuan tentang arbitrase diatur di dalam RV dan HIR.

RV atau *Burgerlijke Reglement op de Rechtsvoerding* adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang tata cara beracara yang diberlakukan bagi golongan Eropa dan dipersamakan dengan itu. Ketentuan tentang arbitrase di dalam RV diatur di dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 RV.²⁷

Ketentuan dalam RV sekarang tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya. Oleh karena itu, ketentuan dalam RV telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ada tiga pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu:

²⁶*Ibid*, hlm.16

²⁷Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata, di samping dapat diajukan ke pengadilan umum juga terbuka kemungkinan melalui arbitrase penyelesaian sengketa.
- b. Peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk undang-undang tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.²⁸

Dengan demikian dasar hukum dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa arbitrase yaitu sebagai berikut:

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan bahwa “semua peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.” Demikian pula halnya dengan HIR yang diundang pada zaman Kolonial Hindia Belanda masih tetap berlaku, karena hingga saat ini belum diadakan pengantinya yang baru sesuai dengan Peraturan Peralihan UUD 1945 tersebut.
2. Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG yang menyatakan bahwa : “Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa”. Sebagaimana dijelaskan di atas, peraturan pengadilan yang berlaku bagi Bangsa Eropa

²⁸*Ibid*, h.143

yang dimaksud Pasal 377 HIR ini adalah semua ketentuan tentang Acara Perdata yang diatur dalam RV.

3. Pasal 615 s/d 651 RV, peraturan mengenai arbitrase dalam RV tercantum dalam Buku ke Tiga Bab Pertama Pasal 615 s/d 651 RV, yang meliputi :
 - a) Persetujuan arbitrase dan pengangkatan para arbiter (Pasal 615 s/d 623 RV)
 - b) Pemeriksaan di muka arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV)
 - c) Putusan Arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV)
 - d) Upaya-upaya terhadap putusan arbitrase (Pasal 641 s/d 674 RV)
 - e) Berakhirnya acara arbitrase (Pasal 648-651 RV)
4. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Setelah Indonesia merdeka, ketentuan yang tegas memuat pengaturan lembaga arbitrase dapat kita temukan dalam memori penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan”.
5. Pasal 80 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Satu-satunya undang-undang tentang Mahkamah Agung yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 14 Tahun 1985, sama sekali tidak mengatur mengenai arbitrase. Ketentuan peralihan yang termuat dalam Pasal 80 UU Sie Infokum – Ditama Binbangkum 4 No. 14 Tahun 1985, menentukan bahwa semua peraturan pelaksana yang telah ada mengenai Mahkamah Agung, dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Undang-Undang Mahkamah Agung ini. Dalam hal ini kita perlu merujuk kembali UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. UU No. 1 Tahun 1950 menunjuk Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang memutus dalam tingkat yang kedua atas putusan arbitrase mengenai sengketa yang melibatkan sejumlah uang lebih dari Rp. 25.000,- (Pasal 15 Jo. Pasal 108 UU No. 1 Tahun 1950).

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antarnegara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.
8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York 1958.
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 mengenai peraturan lebih lanjut tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.²⁹

C. Jenis Arbitrase

Badan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UNCITRAL Arbitration Rules. Pada umumnya arbitrase ad-hoc

²⁹Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h.238

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak.

Penggunaan arbitrase Ad-hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase.

Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti *The Rules of Arbitration* dari *The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris*, *The Arbitration Rules* dari *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausul arbitrase sebagai berikut:

"Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir".

Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation Commission of International Trade Law) adalah sebagai berikut: "Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wanprestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL."

Menurut Priyatna Abdurrasyid, Ketua BANI, yang diperiksa pertama kali adalah klausul arbitrase. Artinya ada atau tidaknya, sah atau tidaknya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klausul arbitrase, akan menentukan apakah suatu sengketa akan diselesaikan lewat jalur arbitrase. Priyatna menjelaskan bahwa bisa saja klausul atau perjanjian arbitrase dibuat setelah sengketa timbul.

Adapun lembaga arbitrase dibagi dua macam, yaitu:

1. Arbitrase *Ad Hoc*.
2. Arbitrase Institusional.

Arbitrase *Ad Hoc* atau *volunter* adalah arbitrase yang ditujukan untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukan. Sedangkan arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Arbitrase institusional dibagi menjadi dua sifat, yaitu nasional dan internasional (Pasal 59 dan 65 UU No.30 Tahun 1999).

Dikatakan bersifat nasional karena pendiriannya hanya untuk kepentingan bangsa dari negara yang bersangkutan. Adapun yang termasuk arbitrase nasional adalah:

1. BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
2. BAMI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia).
3. *Nederlans Arbitrage Instituut*.
4. *The Japan Commercial Arbitration Association*.
5. *The British Institute Of Arbitrators*.³⁰

Sedangkan arbitrase internasional merupakan pusat penyelesaian sengketa antara berbagai pihak yang berbeda kewarganegaraan. Adapun yang termasuk arbitrase yang bersifat internasional adalah:

³⁰ Gunawan Widjaja, *SAHDB: Arbitrase vs. Pengadilan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, (Jakarta: Kencana, 2008) h,119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *The Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) Paris.*
2. *The London Court of International Arbitration.*
3. *Arbitration Institute Stocholm.*
4. *The American Arbitration Association.*
5. *The International Center for The Settlement of Invesment Disputes (ICSID), dan*
6. *The United Nations Commission on International Trade (UNCINTRAL).*³¹

Ada beberapa model penyelesaian sengketa selain pengadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.
2. Negosiasi, yaitu suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak.

Negosiasi dilakukan karena telah ada sengketa diantara para pihak, maupun hanya karena belum pernah dibicarakan masalah tersebut.

Negosiasi terdiri dari dua macam, yaitu :

- a. Negosiasi Kepentingan
- b. Negosiasi Hak

³¹Salim HS, *Op, Cit*, h.144

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mediasi, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan “mediator” pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.
4. Konsiliasi, yaitu merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi, untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa, untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak.
5. Pencari Fakta, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau tim pencari fakta, baik yang merupakan pihak yang independen atau hanya sepihak, untuk membantu proses pencarian fakta terhadap sesuatu masalah, yang akan menghasilkan suatu rekomendasi yang tidak mengikat.
6. Minitrial, yaitu sistem pengadilan swasta untuk menyelesaikan, memeriksa, dan memutuskan terhadap kasus-kasus perusahaan, yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut dengan manajer yang diberi wewenang untuk menegosiasikan suatu kebijakan di antara para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, seorang yang netral, yang biasanya seorang pensiunan hakim atau seorang pengacara lain (selain dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengacara para pihak) dapat juga diangkat untuk menentukan bagaimana seharusnya perkara tersebut diselesaikan.

7. Ombudsman, yaitu seorang pejabat publik yang independen, yang diangkat untuk melakukan kritik, investigasi, dan publikasi terhadap kegiatan administrasi pemerintah, tetapi bukan untuk membatalkan atau menyatakan batal terhadap kegiatan tersebut.
8. Penilaian Ahli, yaitu terhadap kasus-kasus yang rumit dan memerlukan tenaga ahli untuk menelaahnya, maka dapat saja para pihak menunjuk seorang atau lebih ahli yang ilmunya relevan dengan bidang yang dipersengketakan, dan kewenangan dari ahli tersebut hanya sampai batas memberikan pendapat saja.
9. Pengadilan Kasus Kecil, yaitu merupakan model pengadilan dalam system peradilan biasa, tetapi dengan memakai prosedur dan system pembuktian yang sederhana, pengadilan mana hanya berwenang mengadili kasus-kasus kecil dengan prosedur cepat dan tidak dibenarkan memakai pengacara.
10. Pengadilan Adat, adalah badan-badan pengadilan adat yang dewasa ini hanya bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah adat saja.³²

D. Tata Cara Pemeriksaan Arbitrase

Prosedur pemeriksaan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adalah pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa secara tertulis kepada arbiter atau majelis arbitrase. Pemeriksaan secara lisan

³²Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.313

dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak. Setelah menerima permohonan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter adalah sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase. Surat tuntutan itu harus memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak.
 - 2) Uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti.
 - 3) Isi tuntutan yang jelas.
- b. Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase menyampaikan suatu salinan tuntutan tersebut disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tersebut oleh pemohon.
- c. Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua majelis arbiter, salinan jawaban diserahkan kepada pemohon.
- d. Arbiter atau ketua majelis arbiter memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka siding arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.
- e. Apabila termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari tidak menyampaikan jawabannya, termohon akan dipanggil untuk menghadap pada sidang arbitrase berikutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi. Tuntutan balasan diperiksa dan diputuskan oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan sengketa.
- g. Apabila pada hari yang telah ditentukan, pemohon tanpa alasan yang sah tidak dapat menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, surat tuntutannya dinyatakan gugur, dan oleh arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai. Begitu juga sebaliknya, termohon tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali.
- h. Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.
- i. Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa.
- j. Apabila usaha perdamaian tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila perdamaian tidak tercapai.
 - l. Para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter dan majelis arbitrase.
 - m. Arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh majelis arbitrase.
 - n. Sebelum ada jawaban tertulis dari termohon, pemohon dapat mencabut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.
 - o. Dalam hal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau penambahan surat tuntutan hanya diperoleh dengan persetujuan termohon dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan.

Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jangka waktu itu dapat diperpanjang, asal ada persetujuan para pihak dan diperlukan. Supaya dapat mengambil keputusan dengan adil dan patut maka arbiter atau majelis arbitrase, mempunyai kewenangan untuk:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menentukan tempat arbitrase, kecuali ditentukan oleh para pihak.
- 2) Mendengarkan keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu di luar tempat arbitrase diadakan.
- 3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase.
- 4) Mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan.

Keempat kewenangan harus dapat dijalankan dengan baik oleh para arbiter atau majelis arbitrase.³³

E. Asas-Asas dalam Perjanjian

Asas-asas yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak dan Itikad Baik

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Prancis. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.³⁴ Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit

³³Salim HS, *Ibid*, h.149

³⁴ Donald Harris & Dennis Talon, *Contract Law Today: Anglo-French Comparison*, Clarendon Press, Oxford, 1989, hlm. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik. Selanjutnya menurut Prof. R. Subekti, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya.³⁵ Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut.³⁶

Berdasarkan asas itikad baik, hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian.³⁷

Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu.³⁸

2. Asas *Konsensualisme*

Apabila menyimak rumusan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Istilah “secara

³⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1998, hlm. 41

³⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah” bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah adalah mengikat, karena di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak³⁹ untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme, yang menentukan adanya perjanjian.⁴⁰ Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.⁴¹

Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 angka 1 KUHPerdata, dimana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Di sini yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak sebagai ini dari hukum kontrak. Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada “sepakat” para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum, orang yang beritikad baik, yang berlandaskan pada “satunya kata satunya perbuatan”.⁴²

3. Asas *Pacta Sunt Servanda* (perjanjian berlaku sebagai undang-undang)

Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

³⁹ Artinya kehendak para pihak itu harus tercermin dalam wujud kontrak yang seimbang.

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 82.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 121.

undang-undang bagi mereka yang membuatnya, merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun karena perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.⁴³

4. Asas *Personalia*

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara yang berbunyi, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.⁴⁴

Secara spesifik ketentuan Pasal 1315 ini menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai

⁴³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, h. 59

⁴⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan, sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi. Dalam hal ini ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi, segala kebendaan milik debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.⁴⁵

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵ *Ibid.*